




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Srikaya, Kelurahan Wamponiki RT. 003/ RW 002 Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. Osume Tundu, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Madya Kendari, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 238/19/XI/2012 tertanggal 30 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jl. Srikaya No. 11, Kelurahan Wamponiki RT. 003 / RW 002 Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan
 1. Anak, umur 4,5 tahunYang saat ini diasuh oleh Pemohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014 Termohon pergi bersama laki-laki lain dengan meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada awal tahun 2015 pemohon mendengar informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
 5. Bahwa sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
 6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dengan memperbaiki poin 4 sebagaimana dalam berita acara perkara ini, selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi duplikat buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 238/19/XI/2012 tertanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan termohon karena termohon sebagai anak kewanitaan suami saksi dan pemohon dan termohon pernah tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah dikaruniai keturunan pemohon dan termohon mulai tidak harmoni;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi sejak setelah punya anak, pemohon sering datang kepada saksi dan mengadu tentang rumah tangganya yang sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dengan tujuan yang tidak jelas;
 - Bahwa saksi pernah menkonfirmasi kepada termohon atas pengaduan pemohon yang sering bertengkar karena termohon sering keluar malam tanpa izin pemohon dan pada saat itu termohon mengakui kepada saksi hanya saja termohon tidak memberitahukan tujuan kemana pada saat meninggalkan rumah;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon;
 - Bahwa termohon sekarang tinggal di Kendari dan telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai satu orang anak dari laki-laki lain tersebut, hal ini saksi ketahui dari orang tua termohon sendiri;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan termohon karena pemohon sebagai sepupu dua kali;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- 3. Saksi 3, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai anak menantu dan mengenal termohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai satu orang anak dari laki-laki lain tersebut, hal ini saksi ketahui pada tahun 2015 saat saksi pulang dari Papua dan saksi menemui termohon di kendari dan saksi menemukan suaminya dan seorang anaknya dari suami barunya tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemohon dengan termoho berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling menghiraukan antara satu dengan yang lain sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon dan tidak pernah kembali bahkan telah menikah dengan laki-laki lain sebagaimana dalam surat permohonan pemohon, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena masalah rumah tangga yang didalamnya terdapat perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 orang Saksi yang tidak lain adalah family pemohon bahkan ibu kandung termohon sendiri, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon famili termohon sendiri mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis walaupun saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi saksi pernah mengkonfirmasi termohon atas pengaduan pemohon dan termohon mengakui rumah tangganya sering cekcok karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saksi 1 mengetahui 3 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yaitu family pemohon mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena karena telah berpisah tempat tinggal, termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 3 pemohon yaitu ibu kandung termohon sendiri mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis walaupun saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi mengetahui rumah tangganya sering cekcok karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saksi 3 mengetahui 3 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan telah menikah dengan laki-laki lain serta telah dikaruniai satu orang anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon meskipun tidak ada yang pernah melihat pertengkaran antara pemohon dengan termohon akan tetapi para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut serta telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi usaha untuk bersatu bahkan tidak ada lagi saling menghiraukan antara satu dengan yang lain sehingga kewajiban sebagai suami dan isteri telah terlalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;
- 3) Bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah dinikahi oleh laki-laki tersebut serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4) Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yang hal tersebut dapat diindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan termohon telah terbukti melalikan kewajibannya sebagai

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (nusyuz), Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

المصالح جلب مقدم على درء المفاسد

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sebagaimana petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 586.000,00. (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Drs Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0116/Pdt.G/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti

La mahana, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	495.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)